



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 7 Tahun : 2013

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat perlu peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2012, masih terdapat kekurangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunungkidul dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.

5. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Laporan bulanan adalah laporan yang meliputi laporan bulanan progres realisasi keuangan dan fisik serta pengadaan barang/jasa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Perhitungan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pada bobot beban kerja jabatan, kedisiplinan pegawai dan ketepatan waktu laporan bulanan.

Bagian Kedua Bobot Beban Kerja Jabatan

Pasal 4

- (1) Evaluasi Bobot Beban Kerja Jabatan Struktural terdiri dari faktor-faktor:
 - a. ruang lingkup dan dampak program;
 - b. pengaturan organisasi;
 - c. wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - d. hubungan personal yang terbagi atas sifat hubungan dan tujuan hubungan;
 - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 - f. kondisi lain.
- (2) Evaluasi Bobot Beban Kerja Jabatan Fungsional terdiri dari faktor-faktor:
 - a. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - b. pengawasan penyelia;
 - c. pedoman;
 - d. kompleksitas;
 - e. ruang lingkup dan dampak;
 - f. hubungan personal;
 - g. tujuan hubungan;

- h. persyaratan fisik; dan
i. lingkungan pekerjaan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil di Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu diberikan bobot beban kerja jabatan yang berbedadengan mempertimbangkan beban kerja yang lebih tinggi.
- (5) Pegawai Negeri Sipil di Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
 - Pegawai Negeri Sipil di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Pasal 5

- (1) Bobot beban kerja jabatan untuk jabatan struktural adalah sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Bobot Beban Kerja Jabatan
a.	Eselon II A	3.000
b.	Eselon II B Asisten Sekretaris Daerah	2.200
c.	Eselon II B Kepala SKPD	1.500
d.	Eselon II B Staf Ahli Bupati	1.400
e.	Eselon III A Kepala SKPD	900
f.	Eselon III A Non Kepala SKPD	800
g.	Eselon III B	600
h.	Eselon IV A	400
i.	Eselon IV B	300
j.	Eselon V A	250

- (2) Bobot beban kerja jabatan untuk jabatan struktural di Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (5) adalah sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Bobot Beban Kerja Jabatan
a.	Eselon II B	1.700
b.	Eselon III A	1.000
c.	Eselon III B	800
d.	Eselon IV A	600

(3) Bobot beban kerja jabatan untuk jabatan fungsional adalah sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Bobot Beban Kerja Jabatan
a.	Fungsional umum yang diberi tugas tambahan sebagai:	300
	1. Petugas Protokol.	
	2. Penyusun Naskah Pidato Pimpinan Daerah.	
	Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah, Ajudan Asisten Sekretaris Daerah dan Ajudan Staf Ahli.	
	4. Pengemudi Kendaraan Dinas Bupati, Pengemudi Kendaraan Dinas Wakil Bupati, Pengemudi Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah, Pengemudi Kendaraan Dinas Asisten Sekretaris Daerah.	
	5. Petugas Sekretariat PKK.	
6. Pelaksana Pendamping Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.		
b.	1. Fungsional tertentu Non Guru Golongan III dan Golongan IV.	230
	2. Fungsional Umum Golongan III dan Golongan IV (kecuali fungsional umum sebagaimana dalam huruf a).	
c.	1. Fungsional tertentu Non Guru Golongan I dan Golongan II.	200
	2. Fungsional Umum Golongan I dan Golongan II (kecuali fungsional umum sebagaimana dalam huruf a).	
d.	Auditor Madya, Pengawas Pemerintahan Madya	800
e.	Auditor Muda, Pengawas Pemerintahan Muda	700
f.	Auditor Pertama, Pengawas Pemerintahan Pertama	600
g.	Auditor Penyelia	500
h.	Petugas Sandi Tk V	700
i.	Petugas Sandi Tk VI	600
j.	Petugas Sandi Tk VII	500

(4) Bobotbebankerja jabatan untuk jabatan fungsional di Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (5) adalah sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Bobot Beban Kerja Jabatan
a.	1. Fungsional tertentu Non Guru Golongan III dan Golongan IV	350
	2. Fungsional Umum Golongan III dan Golongan IV (kecuali fungsional umum dalam ayat (3) huruf a)	
b.	1. Fungsional tertentu Non Guru Golongan I dan Golongan II	300
	2. Fungsional Umum Golongan I dan Golongan II (kecuali fungsional umum dalam ayat (3) huruf a)	

BAB IV
BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Indeks besaran rupiah merupakan nilai rupiah sebagai dasar untuk menentukan besarnya tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Indeks Besaran Rupiah ditetapkan sejumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Pasal 7

- (1) Besarnya tambahan penghasilan merupakan hasil kali dari bobot beban kerja jabatan dengan Indeks besaran rupiah.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Besarnya tambahan penghasilan untuk masing-masing jabatan struktural adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Bobot Beban Kerja Jabatan	Indeks (Rp.)	Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
a.	Eselon II A	3.000	500	1.500.000
b.	Eselon II B Asisten Sekretaris Daerah	2.200	500	1.100.000
c.	Eselon II B Kepala SKPD	1.500	500	750.000
d.	Eselon II B Staf Ahli Bupati	1.400	500	700.000
e.	Eselon III A Kepala SKPD	900	500	450.000
f.	Eselon III A Non Kepala SKPD	800	500	400.000
g.	Eselon III B	600	500	300.000
h.	Eselon IV A	400	500	200.000
i.	Eselon IV B	300	500	150.000
j.	Eselon V A	250	500	125.000

- (2) Besarnya tambahan penghasilan untuk masing-masing jabatan struktural di Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (5) adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Bobot Beban Kerja Jabatan	Indeks (Rp.)	Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
a.	Eselon II B	1.700	500	850.000
b.	Eselon III A	1.000	500	500.000
c.	Eselon III B	800	500	400.000
d.	Eselon IV A	600	500	300.000

(3) Besarnya tambahan penghasilan untuk masing-masing jabatan fungsional adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Bobot Beban Kerja Jabatan	Indeks (Rp.)	Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
a.	Fungsional umum yang diberi tugas tambahan sebagai: 1. Petugas Protokol 2. Penyusun Naskah Pidato Pimpinan Daerah 3. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah, Ajudan Asisten Sekretaris Daerah dan Ajudan Staf Ahli 4. Pengemudi Kendaraan Dinas Bupati, Pengemudi Kendaraan Dinas Wakil Bupati, Pengemudi Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah, Pengemudi Kendaraan Dinas Asisten Sekretaris Daerah 5. Petugas Sekretariat PKK 6. Pelaksana Pendamping Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	300	500	150.000
b.	1. Fungsional tertentu Non Guru Golongan III dan Golongan IV 2. Fungsional Umum Golongan III dan Golongan IV (kecuali fungsional umum sebagaimana dalam huruf a)	230	500	115.000
c.	1. Fungsional tertentu Non Guru Golongan I dan Golongan II 2. Fungsional Umum Golongan I dan Golongan II (kecuali fungsional umum sebagaimana dalam huruf a)	200	500	100.000
d.	Auditor Madya, Pengawas Pemerintahan Madya	800	500	400.000
e.	Auditor Muda, Pengawas Pemerintahan Muda	700	500	350.000
f.	Auditor Pertama, Pengawas Pemerintahan Pertama	600	500	300.000
g.	Auditor Penyelia	500	500	250.000
h.	Petugas Sandi Tk V	700	500	350.000
i.	Petugas Sandi Tk VI	600	500	300.000

j.	Petugas Sandi Tk VII	500	500	250.000
----	----------------------	-----	-----	---------

- (4) Besarnya tambahan penghasilan untuk masing-masing jabatan fungsional di Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (5) adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Bobot Beban Kerja Jabatan	Indeks (Rp.)	Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
a.	1. Fungsional tertentu Non Guru Golongan III dan Golongan IV	350	500	175.000
	2. Fungsional Umum Golongan III dan Golongan IV (kecuali fungsional umum dalam ayat (3) huruf a)			
b.	1. Fungsional tertentu Non Guru Golongan I dan Golongan II	300	500	150.000
	2. Fungsional Umum Golongan I dan Golongan II (kecuali fungsional umum dalam ayat (3) huruf a)			

BAB V

UNSUR PENGURANG TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Kedisiplinan Pegawai

Pasal 9

- (1) Unsur kedisiplinan pegawai dinilai berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran pegawai yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap bulan.
- (2) Unsur kedisiplinan pegawai diperhitungkan dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir atau tidak masuk kerja dikurangi sebesar 4% (empat perseratus) perhari dari besarnya tambahan penghasilan per bulan, kecuali melaksanakan tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang sah.
- (3) Ketidakhadiran pegawai Bulan Desember diperhitungkan sebagai nilai pengurang pemberi tambahan penghasilan pada Bulan Januari tahun berikutnya disamping dihitung ketidakhadiran pada Bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Laporan Bulanan

Pasal 10

- (1) Unsur laporan bulanan yang harus disampaikan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi:
 - a. Laporan Progres Keuangan yang meliputi serapan belanja tidak langsung dan belanja langsung;
 - b. Laporan Progres Fisik; dan
 - c. Laporan Progres Pengadaan Barang/Jasa.

- (2) Laporan bulanan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah definitif.
- (3) Perhitungan unsur laporan bulanan dinilai berdasarkan ketepatan waktu pengirim laporan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) setiap bulannya ke Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai peraturan yang berlaku atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Kategori ketepatan waktu laporan bulanan meliputi :
 - a. tepat waktu; yaitu apabila laporan bulanan diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat sebagaimana tersebut dalam ayat (3) paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.
 - b. tidak tepat waktu; yaitu apabila laporan bulanan diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat sebagaimana tersebut dalam ayat (3) lebih dari tanggal 7 bulan berikutnya.
- (5) Unsur laporan bulanan dan diperhitungkan dengan ketentuan bahwa keterlambatan laporan bulanan dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh perseratus) per bulan dari besarnya tambahan penghasilan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah definitif setiap bulannya.
- (6) Ketidaktepatan waktu laporan bulanan pada bulan Desember diperhitungkan sebagai nilai pengurang tambahan penghasilan pada bulan Januari tahun berikutnya di samping penghitungan ketidaktepatan waktu laporan bulanan pada Bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VI KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tambahan penghasilan adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Tambahan penghasilan diperhitungkan setiap bulan setelah secara nyata-nyata masuk kerja melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dari luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, tambahan penghasilan diberikan pada bulan ketiga terhitung mulai Pegawai Negeri Sipil tersebut secara nyata-nyata masuk kerja melaksanakan tugas.
- (4) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, jumlah maksimal tambahan penghasilan sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari hasil perkalian bobot beban kerja jabatan dengan indeks besaran rupiah.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Guru dan Pengawas Sekolah;
 - b. Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari; dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang menjalankan tugas di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

BAB VII
MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 12

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat struktural yang menanganikan pegawai akan melakukan pencermatan dan verifikasi kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 Peraturan Bupati ini disertai hasil pencermatan laporan bulanan .
- (2) Pencairan dan pendistribusian dan tambahan penghasilan pegawai dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan dalam pencairan dan pendistribusian dan tambahan penghasilan pegawai pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai, bukti dan diterima Laporan Bulanan serta Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai, dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 13

Tambahan penghasilan dihentikan pembayarannya apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut :

- a. tugas belajar;
- b. mengikuti Pendidikan dan Pelatihan atau tugas luar selama satu bulan atau lebih yang diasramakan;
- c. Bebas Tugas (BT);
- d. dibebastugaskan dari jabatan organiknya.

BAB IX
BIAYA

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 35 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 Maret 2013

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 1 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 NOMOR 7